

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DENGAN MENGGUNAKAN
TANGGAL MUNDUR (*BACK DATE*) YANG DIBUAT DALAM BENTUK
AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS**

TESIS

**OLEH
LIA AYU ANGGRAINI
NPM : 22302022017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DENGAN MENGGUNAKAN
TANGGAL MUNDUR (*BACK DATE*) YANG DIBUAT DALAM BENTUK
AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS**

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
Untuk memnuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**



**OLEH
LIA AYU ANGGRAINI
NPM 22302022017**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2025**

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DENGAN MENGGUNAKAN TANGGAL MUNDUR (*BACK DATE*) YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS

ABSTRAK

Perjanjian yang ditandatangani dengan tanggal mundur diciptakan untuk mencakup aktivitas tertentu yang sebenarnya belum termasuk dalam sebuah kontrak. Sebagai contoh, pada tahap awal pelaksanaan sebuah proyek atau kerjasama yang didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya kontrak yang disusun sebelumnya, kedua pihak kemudian menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah kontrak. Oleh karena itu, mereka menyusun kontrak tersebut dengan tanggal yang mundur ke waktu ketika pekerjaan tersebut pertama kali dimulai. Perjanjian yang disusun dengan tanggal mundur pada dasarnya tetap didasarkan pada pengesahan dari semua pihak yang terlibat, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa perbedaan tanggal penandatanganan bisa berdampak negatif pada pihak lain yang mungkin tidak secara langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Situasi ini terjadi karena perjanjian yang ditandatangani dengan tanggal mundur bisa dianggap sebagai perlakuan pemalsuan dokumen.

Metode studi yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan berdasarkan undang-undang, analisis kasus, serta pendekatan konseptual.

Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa: Kontrak yang disusun dengan tanggal yang ditetapkan sebelumnya (*back date contract*) dan diciptakan melalui akta notaris secara legal diakui, namun kontrak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti akta otentik. Dengan demikian, perjanjian tersebut diakui sebagai sah dan mengikat bagi semua pihak, asalkan disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk keabsahan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Selain itu, konsekuensi hukum dari perjanjian yang memanfaatkan tanggal mundur (*back date contract*) dalam bentuk akta autentik adalah bahwa akta tersebut akan mengalami penurunan status, beralih dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Hingga pada akhirnya, kekuatan verifikasi dari akta autentik yang sebelumnya memiliki daya bukti yang kuat dalam proses pengadilan perdata, akan beralih menjadi setara dengan akta di bawah tangan, sehingga daya buktinya menjadi tidak memadai.

Kata Kunci : perjanjian, tanggal mundur (*back date*), akta otentik.

JURIDICAL IMPLICATIONS ON AGREEMENTS USING BACK DATE MADE IN THE FORM AUTHENTIC DEED BY NOTARY

ABSTRACT

A backdated agreement is created to cover certain activities that are not actually included in a contract. For example, in the early stages of implementing a project or cooperation based on trust without a previously drafted contract, both parties then realize that the cooperation needs to be further explained in a contract. Therefore, they draft the contract with a backdated date to the time when the work first began. An agreement drafted with a backdated date is basically still based on the ratification of all parties involved, so it does not cause any harm to them. However, it is important to note that differences in signing dates can have a negative impact on other parties who may not be directly involved in the agreement. This situation occurs because an agreement signed with a backdated date can be considered as a document forgery treatment.

The research method used in this study is normative juridical, which includes an approach based on law, case analysis, and a conceptual approach.

The findings of this study indicate that: Contracts drafted with a previously set date (back date contract) and made through a notary deed are legally recognized, but the contract does not have the same legal force as an authentic deed. Thus, the agreement is recognized as valid and binding for all parties, the guarantee is drawn up in accordance with the provisions stipulated for the validity of the agreement (Article 1320 of the Civil Code). In addition, the legal consequences of an agreement that utilizes a back date contract in the form of an authentic deed are that the deed will experience a decrease in status, changing from an authentic deed to a private deed, until finally, the verification power of the authentic deed which previously had strong evidentiary power in the civil court process, will change to be equivalent to a private deed, so that its evidentiary power becomes incapable.

Keywords : agreement, back date, authentic deed.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara keseluruhan, ketentuan mengenai Perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa "perjanjian adalah sebuah perlakuan di mana satu atau lebih pihak komitmen kepada satu pihak lainnya atau lebih.¹ Berlandaskan Subekti, perjanjian bisa dipahami sebagai situasi di mana satu pihak menyediakan janjinya kepada pihak lainnya, atau di mana kedua pihak sepakat untuk mengerjakan sebuah perlakuan tertentu,² Di sisi lain, Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa arti perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:³ "Pernyataan tersebut hanya relevan untuk perjanjian sepihak, sebab istilah "menetapkan" hanya berasal dari satu pihak. Selain itu, arti yang disediakan terlalu umum, sebab tidak membatasi pengikatan diri dalam konteks hukum harta kekayaan, hingga bisa juga mencakup perjanjian pernikahan dalam ranah hukum keluarga. Selain itu, arti ini tidak mencantumkan tujuan, hingga tidak jelas apa yang menjadi maksud dari pengikatan diri antara para pihak. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, beliau menambahkan bahwasannya perjanjian ialah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikat untuk mengerjakan sebuah hal tertentu dalam konteks hukum harta kekayaan."

KRMT Tirtodiningrat berpenbisa bahwasannya perjanjian ialah perlakuan hukum yang didasarkan pada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang berorientasi untuk menciptakan konsekuensi hukum yang bisa ditegakkan oleh hukum.⁴ Setiawan mengemukakan bahwasannya rumusan hukum dalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak hanya kurang lengkap, tetapi juga terlalu umum. Ketidaklengkapan ini disebabkan oleh fokus yang hanya pada pengesahan sepihak. Sementara itu, penggunaan istilah "aksi" menciptakan arti ini mencakup juga perlakuan perwakilan sukarela serta perlakuan yang melanggar hukum. Terkait hal tersebut, diperlukan revisi atas arti yang ada, di mana istilah

¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Subekti, Hukum perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm. 84.

³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga di Indonesia, cetakan pertama, Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti, Gramedia Digital Indonesia, Bandung, 2008 hlm. 80-81.

⁴ Agus Yudha Hernoko, Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Penerbit Perseroan Terbatas LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 43-44.

aksi sebaiknya dipahami sebagai perlakuan hukum yang berorientasi untuk menciptakan konsekuensi hukum. Selain itu, perlu ditambahkan frasa "atau saling menetapkan diri" dalam pengaturan hukum yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata.⁵ Dengan demikian, Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan menartikan perjanjian sebagai perlakuan hukum di mana satu atau lebih individu saling menetapkan diri kepada individu lain atau lebih.⁶

Abdul Kadir Muhammad, Salim H.S., dan Setiawan berpendapat bahwasannya arti perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata terlalu umum. Mereka menekankan bahwasannya pemaparan tersebut hanya mencakup perlakuan seseorang yang menetapkan diri kepada orang lain tanpa menyebutkan bahwasannya perjanjian yang dimaksud sewajarnya berkaitan dengan bidang harta kekayaan, mengingat Pasal 1313 termasuk dalam Buku III KUHPerdata yang membahas mengenai Perikatan.⁷ Di sisi lain, Salim H.S. mengemukakan bahwasannya arti perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata belum mencerminkan prinsip konsensualisme atau perjanjian. Perjanjian ini sangat krusial dalam sebuah perjanjian sebab ialah salah satu kriteria yang diperlukan agar perjanjian tersebut sah.⁸ Berlandaskan Black's Law Dictionary, perjanjian diartikan sebagai perjanjian antara dua individu atau lebih. Perjanjian ini menciptakan kewajiban untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sebuah perlakuan, meskipun hanya sebagian. Esensi dari arti yang terdapat dalam Black's Law Dictionary ialah bahwasannya kontrak dipahami sebagai pengesahan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melengkapi kewajiban, baik dalam bentuk perlakuan maupun ketidaklaksanaan, secara sebagian. Pasal 1313 KUHPerdata memaparkan bahwasannya perjanjian ialah perlakuan di mana satu atau lebih individu menetapkan diri kepada individu lainnya. pengaturan ini menyediakan pemaparan yang jelas mengenai konsep perjanjian, yang menunjukkan adanya dua pihak yang saling terikat. arti ini sebenarnya kurang komprehensif, Tapi sudah cukup jelas bahwasannya dalam sebuah perjanjian terdapat pihak-pihak yang saling terikat. Subjekti memaparkan bahwasannya perjanjian ialah sebuah insiden di mana satu pihak komitmen kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling komitmen untuk melaksanakan sesebuah. Dari insiden ini, terbentuklah sebuah ikatan antara kedua individu yang disebut perikatan. Perjanjian

⁵ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bima Cipta, Bandung, 2008, hlm. 14.

⁶ R. Setiawan, *Ibid.*

⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan ke-IX, cetakan kesembilan penerbit perseroan terbatas PT Citra Aditya Bakti *publisher*, Bandung, 2012, Hlm. 88.

⁸ Salim, HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Sinar Grafika *Press and Publsiher*, Jakarta, 2003, hlm. 56-58.

menciptakan perikatan antara dua pihak yang terlibat. Dalam wujudnya, perjanjian terdiri dari serangkaian kata yang memuat janji atau komitmen yang diucapkan atau dituliskan. Oleh sebab itu, terdapat korelasi antara perikatan dan perjanjian, di mana perjanjian menciptakan perikatan. Selain itu, perjanjian juga ialah salah satu basis perikatan, di samping basis-basis lainnya.

Perjanjian juga dikenal sebagai perjanjian, sebab kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perlakuan tertentu. Dengan demikian, istilah perjanjian dan perjanjian bisa diyakini mempunyai makna yang sama. Berlandaskan Sudikno Mertokusumo, perjanjian ialah sebuah korelasi hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang didasarkan pada perjanjian untuk menciptakan konsekuensi hukum. Artinya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menetapkan aturan atau norma serta hak dan kewajiban yang wajib mereka patuhi dan laksanakan. Perjanjian ini berorientasi untuk menciptakan konsekuensi hukum, yang mencakup hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, jika perjanjian tersebut dilanggar, akan ada konsekuensi atau sanksi bagi pihak yang melanggar. Berlandaskan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian ialah perlakuan di mana satu atau lebih individu menetapkan diri kepada satu atau lebih individu lainnya. arti tersebut diyakini tidak memadai dan terlalu umum. Hal ini dinyatakan tidak lengkap sebab hanya merujuk pada perjanjian sepihak. Mengingat kelemahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, J. Satrio menyarankan agar rumusan pengertian perjanjian diubah menjadi: perjanjian ialah sebuah perlakuan di mana satu atau lebih individu menetapkan diri kepada individu lainnya, atau di mana kedua belah pihak saling menetapkan diri. J. Satrio berpendapat bahwasannya perjanjian bisa dibedakan dalam dua pengertian, yaitu arti luas dan arti sempit.⁹ Dalam pengertian yang lebih luas, perjanjian mencakup setiap perjanjian yang menciptakan konsekuensi hukum sesuai dengan keinginan para pihak, termasuk di dalamnya ialah sebuah perkawinan.

Korelasi hukum yang muncul dari transaksi elektronik yang tercantum dalam kontrak elektronik ialah korelasi perikatan yang berasal dari kontrak itu sendiri. Oleh sebab itu, secara analogi, pengaturan hukum mengenai kontrak dalam KUHPerdata, khususnya yang terdapat dalam Buku III mengenai perikatan, terutama pada Bab I hingga Bab IV mengenai Ajaran Umum, bisa diterapkan sebagai norma hukum umum (*lex generalis*) untuk kontrak elektronik. Pengaturan mengenai kriteria sahnya perjanjian yang diciptakan secara tertulis diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal tersebut, kriteria sah

⁹ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Buku Ke-I, cetakan pertama, penerbit Perseroan Terbatas PT. CitraAditya Bakti *Publisher*, Bandung, 1995, hlm. 25-26.

perjanjian dibagi menjadi dua kategori, yaitu kriteria subjektif dan kriteria objektif. kriteria subjektif mencakup aspek yang berkaitan dengan subjek hukum dalam perjanjian, yang meliputi perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dan kecakapan mereka. Sementara itu, kriteria objektif berkorelasi dengan objek perjanjian, yang mencakup objek yang spesifik serta sebab (kausa) yang sah..

Perjanjian yang melengkapi keempat kriteria sah Berlandaskan Pasal 1320 KUHPdata akan mempunyai konsekuensi hukum yang menciptakannya sah di mata hukum. Sebaliknya, perjanjian yang tidak melengkapi kriteria subjektif bisa dibatalkan secara hukum, sementara perjanjian yang gagal melengkapi kriteria objektif akan diyakini batal demi hukum. pengaturan mengenai kriteria-kriteria yang diperlukan agar sebuah perjanjian diyakini sah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang mengemukakan: Agar perjanjian bisa diyakini sah, diperlukan empat kriteria, yaitu perjanjian dari pihak-pihak yang terikat, keterampilan untuk menciptakan perikatan, objek yang jelas, dan alasan yang sah.¹⁰ kriteria yang pertama dalam sebuah perjanjian ialah adanya perjanjian. Perjanjian ini merujuk pada keselarasan antara pernyataan kehendak dari satu individu atau lebih dengan pihak lainnya.¹¹ Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwasannya terdapat lima metode untuk mencapai perjanjian kehendak, yaitu melalui komunikasi yang jelas dan tertulis, komunikasi yang jelas secara lisan, komunikasi yang tidak sepenuhnya jelas Tapi bisa disetujui oleh pihak lain, penggunaan bahasa kriteria yang bisa dipahami oleh pihak lain, serta sikap diam yang tetap dimengerti atau disetujui oleh pihak lawan. keterampilan untuk bertindak atau cakap hukum sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Kecakapan ini merujuk pada keterampilan untuk melaksanakan perlakuan hukum, yang ialah perlakuan yang bisa menciptakan konsekuensi hukum. Berlandaskan R. Soeroso dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum," aksi hukum ialah perlakuan yang akan menyebabkan efek hukum. Oleh sebab itu, individu yang ingin melaksanakan sebuah perjanjian wajiblah orang yang mempunyai kecakapan dan wewenang untuk melaksanakan perlakuan hukum sesuai dengan pengaturan yang berlaku.

Individu yang mempunyai kecakapan dan hak untuk melaksanakan perlakuan hukum ialah mereka yang sudah mencapai usia dewasa. Sementara itu, mereka yang tidak

¹⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 23.

mempunyai hak untuk melaksanakan perlakuan hukum tertentu meliputi anak-anak, orang yang berada di bawah pengampuan, serta seorang istri. Tapi, seiring dengan perkembangan, seorang istri diperbolehkan untuk melaksanakan perlakuan hukum, sesuai dengan pengaturan Pasal 31 UU Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.¹² Yang dimaksud dengan objek perjanjian di sini merujuk pada pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1332 hingga 1334 KUHPerdata. Objek perjanjian yang termasuk dalam Pasal-Pasal tersebut ialah objek yang akan ada (kecuali warisan), selama jenisnya bisa diatur dan bisa dianalisis, serta objek yang bisa diperjualbelikan (barang-barang) yang dimanfaatkan untuk urusan umum dan bisa menjadi subjek perjanjian.¹³ Pasal 1320 KUHPerdata tidak menyediakan pemaparan mengenai apa yang dimaksud dengan kausa yang halal. Sementara itu, Pasal 1337 KUHPerdata hanya menyebutkan mengenai kausa yang dilarang. Sebuah sebab diyakini terlarang jika bermengenaian dengan hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban warga. Sebuah perjanjian bisa dibatalkan jika tidak melengkapi kriteria subjektif, yang mencakup perjanjian antara kedua pihak dan keterampilan untuk bertindak dari masing-masing pihak. Di sisi lain, jika perjanjian tidak melengkapi kriteria objektif, seperti adanya objek perjanjian dan sebab yang sah, maka perjanjian tersebut otomatis diyakini batal Berlandaskan hukum.¹⁴ Secara umum, perjanjian disusun untuk hal-hal yang akan dikonfirmasi di masa depan. Tapi, ada juga beberapa jenis perjanjian yang diciptakan untuk hal-hal yang sudah dikonfirmasi untuk dilaksanakan di masa lalu, yang biasanya dikenal sebagai perjanjian dengan tanggal mundur (back date).

Perjanjian dengan tanggal mundur juga disusun untuk mencakup aktivitas tertentu yang sebenarnya belum diatur dalam perjanjian sebelumnya. Contohnya, pada awal pelaksanaan sebuah proyek atau kerjasama yang didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya perjanjian formal, kemudian kedua pihak menyadari bahwasannya kerjasama tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah perjanjian. Akhirnya, perjanjian tersebut diciptakan dengan tanggal yang menunjukkan waktu di masa lalu, yaitu saat pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan. perjanjian yang disusun dengan tanggal mundur pada dasarnya tetap didasarkan pada perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, hingga tidak merugikan mereka. Tapi, penting untuk dicatat bahwasannya perbedaan tanggal penandatanganan bisa berdampak negatif pada pihak lain yang tidak terlibat secara

¹² Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 24.

¹³ Handri Raharjo, *Hukum perjanjian di Indonesia*, Buku Kita, Jakarta, 2009, hlm. 57

¹⁴ Djaja Sembiring Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata mengenai Orang Dan Keluarga*, Penerbit Perseroan Komanditer Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 95-97.

Hukum

langsung. Situasi ini terjadi sebab perjanjian dengan tanggal mundur bisa diyakini sebagai perlakuan pemalsuan dokumen. Menurut Gandjar Laksmana Bondan, seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tindakan pemalsuan dokumen dapat dibagi menjadi dua jenis: pembuatan dokumen yang tidak asli dan modifikasi dokumen yang sudah ada. Pembuatan dokumen yang tidak asli berarti menciptakan dokumen yang sebenarnya tidak pernah ada, sehingga seolah-olah dokumen tersebut eksis (fiktif). Sementara itu, modifikasi dokumen berarti mengambil dokumen yang sah dan mengubah isinya sehingga tampak berbeda dari yang sebenarnya.¹⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu contoh dari perjanjian yang dibuat dengan tanggal yang dimundurkan adalah kontrak yang dibuat terkait dengan perubahan status pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung pada hari Rabu, 21 Juli 2021, Robert Na Endi Jaweng, salah satu anggota Ombudsman Republik Indonesia, mengungkapkan hasil studinya terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh KPK dan BKN, yang mencakup praktik pembuatan kontrak dengan tanggal yang dimundurkan.

Kontrak dengan tanggal mundur diciptakan dengan mencantumkan tanggal yang tidak sesuai dengan tanggal saat kontrak ditandatangani. Nota kesepahaman ditandatangani pada 8 April 2021, sementara kontrak swakelola disusun pada 20 April 2021. Akan tetapi, tanggal penandatanganan tersebut diubah agar terlihat seolah-olah kedua dokumen itu sudah ditandatangani tiga bulan sebelumnya, yaitu pada 27 Januari 2021. Dengan demikian, pelaksanaan TWK yang sudah dijelaskan sebelumnya berlangsung pada 9 Maret 2021 tanpa adanya dua dokumen kontrak tersebut. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwasannya terdapat kekosongan dalam hukum mengenai pengaturan perjanjian yang disusun dengan tanggal mundur. Berlandaskan pemaparan yang sudah dihindarkan sebelumnya, penting untuk melaksanakan studi di bidang hukum perdata dengan fokus pada dampak hukum dari perjanjian yang diciptakan dengan tanggal mundur serta kekuatan buktinya.

B. Rumusan Masalah

¹⁵ CNN Indonesia, Pakar soal Tanggal Mundur di MoU KPK-BKN: Itu Pemalsuan Surat, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 14 September 2023 jam 20.30 WIB.

1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang diciptakan tanggal mundur (*back date contract*) dalam bentuk Akta Ontentik oleh Notaris?
2. Apa implikasi yuridis dari perjanjian yang diciptakan tanggal mundur (*back date contract*) dalam bentuk akta otentik oleh Notaris?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan Tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya diatur sebagai berikut:

1. Hanya membahas mengenai keabsahan perjanjian yang diberi tanggal mundur (*back date contract*) yang diciptakan dalam bentuk Akta Ontentik oleh Notaris.
2. Hanya membahas implikasi yuridis atas perjanjian yang diberi tanggal mundur (*back date contract*) yang diciptakan dalam bentuk akta otentik oleh Notaris.

D. Tujuan studi

Tujuan dari studi ini, yang didasarkan pada perumusan masalah, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang diciptakan tanggal mundur (*back date contract*) dalam bentuk Akta Ontentik oleh Notaris;
2. Untuk mengevaluasi dampak hukum dari perjanjian yang disusun dengan tanggal yang diatur sebelumnya dalam bentuk akta resmi yang diciptakan oleh Notaris.

E. Manfaat studi

1. Studi hukum ini diharapkan mampu menyediakan pemahaman kepada para Notaris mengenai validitas perjanjian yang memanfaatkan tanggal mundur, serta dampak hukum yang timbul dari perjanjian tersebut yang disusun dalam bentuk akta resmi oleh Notaris.
2. Studi ini diharapkan bisa menjadi acuan dan pedoman bagi Hakim dalam mengambil penetapan mengenai kasus yang berkaitan dengan perjanjian yang memanfaatkan tanggal mundur. Hakim dalam putusannya bisa mempertimbangkan terkait dengan keabsahan dari perjanjian secara *back date* serta implikasi yuridis atas perjanjian yang diciptakan dengan tanggal mundur (*back date*) yang diciptakan dalam bentuk akta otentik oleh Notaris.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Perbandingan

	studi 1	studi 2	Perbandingan	Catatan
Nama studi Dan Lembaga	Samuel M.P. Hutabarat dan Riandra Agusta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2020	Lia Ayu Anggraini Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang 2024	-----	-----
Judul	Analisa Hukum Terkait perjanjian Tanggal Mundur (Backdated) Dalam perjanjian	Implikasi Yuridis atas perjanjian Dengan memanfaatkan Tanggal Mundur (Back Date) Yang diciptakan Dalam Bentuk Akta Otentik Oleh Notaris	Berbeda	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana keabsahan sebuah perjanjian yang diciptakan dengan tanggal mundur (backdated)? 2. Kapan timbulnya hak dan kewajiban dalam perjanjian tanggal mundur (backdated)?	1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang diciptakan tanggal mundur (back date contract) dalam bentuk Akta Ontentik oleh Notaris? 2. Apa implikasi yuridis dari perjanjian yang diciptakan dengan tanggal mundur (back date contract) dalam bentuk akta otentik oleh Notaris?	Rumusan masalah berbeda	Sama-sama memanfaatkan studi empiris legal research
Kesimpulan	studi terdahulu berfokus untuk	perjanjian yang diciptakan dengan		

	meneliti keabsahan perjanjian tanggal mundur Berlandaskan asas dalam perjanjian, sementara studi ini berfokus atas permasalahan berupa keabsahan perjanjian yang <i>back date</i> yang dikaji dengan Berlandaskan Pasal 1320 KUH Perdata, asas perjanjian dan unsur perjanjian dan implikasi yuridis dari perjanjian tanggal mundur (<i>back date</i>).	tanggal mundur (<i>back date contract</i>) yang diciptakan dengan akta notaris secara hukum sah, tetapi perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik. Dalam arti, perjanjian tersebut sah dan mengikat isinya bagi para pihak sepanjang diciptakan sesuai dengan kriteria-kriteria sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Tapi, secara legal formal notaris tidak berwenang menciptakan perjanjian dengan tanggal mundur (<i>back date contract</i>) dalam bentuk akta otentik. sebab Berlandaskan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, Notaris dalam mengerjakan kewenangannya menciptakan akta otentik mempunyai kewajiban untuk memastikan <i>kepastian tanggal akta</i> yang diciptakannya. kewajiban notaris untuk memastikan kepastian tanggal akta ini berkorelasi dengan pengaturan Pasal 16 ayat (1)		
--	--	---	--	--

		huruf m UUN-P yang mengemukakan bahwasannya Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada <i>saat itu</i> juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.		
--	--	--	--	--

Tabel 2 Perbandingan

	studi 1	studi 2	Perbandingan	Catatan
Nama studi Dan Lembaga	Mochammad Rifky Dalimunthe Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021	Lia Ayu Anggraini Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang 2024	-----	-----
Judul	Keabsahan perjanjian Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Notaris Ihidina Nida Marbun, S.H)	Implikasi Yuridis atas perjanjian Dengan memanfaatkan Tanggal Mundur (Back Date) Yang diciptakan Dalam Bentuk Akta Otentik Oleh Notaris	berbeda	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pengaturan hukum dalam perjanjian jual beli dan peralihan hak atas tanah Berlandaskan peraturan	1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang diciptakan tanggal mundur (back date contract) dalam bentuk Akta Otentik oleh Notaris?	Rumusan masalah berbeda	Sama-sama memanfaatkan studi empiris legal research

	perundang-undangan? 2. Bagaimana akibat hukum atas perjanjian dengan tanggal mundur (back date) dalam jual beli dan peralihan hak atas tanah bagi para pihak? 3. Bagaimana keabsahan perjanjian dengan tanggal mundur (back date) dalam jual beli dan peralihan hak atas tanah yang diciptakan dengan akta notaris?	2. Apa implikasi yuridis dari perjanjian yang diciptakan dengan tanggal mundur (back date contract) dalam bentuk akta otentik oleh Notaris?		
Kesimpulan	studi yang dilakukan oleh Penulis ialah studi yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. studi ini berfokus atas permasalahan berupa keabsahan perjanjian yang <i>back date</i> dan implikasi yuridis dari perjanjian tanggal mundur (<i>back date</i>).	perjanjian yang diciptakan dengan tanggal mundur (<i>back date contract</i>) yang diciptakan dengan akta notaris secara hukum sah, tetapi perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik. Dalam arti, perjanjian tersebut sah dan mengikat isinya bagi para pihak sepanjang diciptakan sesuai dengan kriteria-kriteria sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Tapi, secara legal formal notaris tidak berwenang		

		menciptakan perjanjian dengan tanggal mundur (<i>back date contract</i>) dalam bentuk akta otentik. sebab Berlandaskan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, Notaris dalam mengerjakan kewenangannya menciptakan akta otentik mempunyai kewajiban untuk memastikan <i>kepastian tanggal akta</i> yang diciptakannya. kewajiban notaris untuk memastikan kepastian tanggal akta ini berkorelasi dengan pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P yang mengemukakan bahwasannya Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada <i>saat itu</i> juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.		
--	--	---	--	--

Tabel 3 Perbandingan

	studi 1	studi 2	Perbandingan	Catatan
Nama studi Dan Lembaga	Moses Nathanael dan Benny Djaja Universitas Tarumanagara	Lia Ayu Anggraini Program Studi Magister Kenotariatan	-----	-----

	2023	Program Pascasarjana Universitas Islam Malang 2024		
Judul	Akibat Hukum dari perjanjian yang diciptakan dengan Tanggal Mundur (Back Date)	Implikasi Yuridis atas perjanjian Dengan memanfaatkan Tanggal Mundur (Back Date) Yang diciptakan Dalam Bentuk Akta Otentik Oleh Notaris	berbeda	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian yang diciptakan back date? 2. Bagaimana Pengamanan yuridis yang bisa disediakan kepada pihak yang dirugikan akibat diciptakannya perjanjian secara back date? 3. Bagaimana pengaturan pembuatan perjanjian back date?	1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang diciptakan tanggal mundur (back date contract) dalam bentuk Akta Otentik oleh Notaris? 2. Apa implikasi yuridis dari perjanjian yang diciptakan dengan tanggal mundur (back date contract) dalam bentuk akta otentik oleh Notaris?	Rumusan masalah berbeda	Sama-sama memanfaatkan studi empiris legal research
Kesimpulan	studi yang dilakukan oleh Penulis ialah studi yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik penafsiran gramatikal, penafsiran	perjanjian yang diciptakan dengan tanggal mundur (<i>back date contract</i>) yang diciptakan dengan akta notaris secara hukum sah, tetapi perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta		

	sistematis. studi ini berfokus atas permasalahan berupa keabsahan perjanjian yang <i>back date</i> dan implikasi yuridis dari perjanjian tanggal mundur (<i>back date</i>).	otentik. Dalam arti, perjanjian tersebut sah dan mengikat isinya bagi para pihak sepanjang diciptakan sesuai dengan kriteria-kriteria sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Tapi, secara legal formal notaris tidak berwenang menciptakan perjanjian dengan tanggal mundur (<i>back date contract</i>) dalam bentuk akta otentik. sebab Berlandaskan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, Notaris dalam mengerjakan kewenangannya menciptakan akta otentik mempunyai kewajiban untuk memastikan <i>kepastian tanggal akta</i> yang diciptakannya. kewajiban notaris untuk memastikan kepastian tanggal akta ini berkorelasi dengan pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P yang mengemukakan bahwasannya Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua)		
--	--	---	--	--

		orang saksi, dan ditandatangani pada <i>saat itu</i> juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris..		
--	--	--	--	--

basis: Bahan Hukum Sekunder, diolah oleh Penulis pada 11 November 2023.

G. Kerangka Konseptual dan Teori

1. Kerangka Konseptual

- Konsekuensi hukum ialah hasil dari sebuah perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Jika sebuah perjanjian tidak melengkapi kriteria subjektif, maka konsekuensinya ialah bisa dibatalkan. Sementara itu, perjanjian yang tidak melengkapi kriteria objektif akan berakibat batal demi hukum atau diyakini tidak sah secara hukum.
- Notaris ialah seorang pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk menyusun akta resmi serta mengerjakan tugas-tugas lain sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris.
- Perjanjian ialah sebuah keadaan di mana satu individu menyediakan janji kepada individu lain, atau di mana dua orang saling berkomitmen untuk melaksanakan sebuah hal tertentu. Sebuah perjanjian diyakini valid jika melengkapi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: pihak-pihak yang terlibat wajib mempunyai keterampilan untuk melaksanakan perlakuan hukum, adanya perjanjian di antara mereka, objek yang jelas, serta alasan yang tidak bermengenaian dengan hukum.
- Perjanjian yang memanfaatkan tanggal mundur (back date) ialah perjanjian yang disusun dengan tanggal yang lebih awal, di mana objek yang dijanjikan sudah ada sebelumnya. Meskipun demikian, perjanjian ini tetap diyakini sah jika melengkapi pengaturan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- Kriteria keabsahan perjanjian diatur oleh pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kriteria tersebut meliputi adanya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, keterampilan pihak-pihak untuk menciptakan perjanjian, adanya objek yang

spesifik, serta alasan yang tidak bermengenaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikenal sebagai kausah yang halal.

2. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah salah satu sasaran dari sistem hukum yang berwujud dalam bentuk norma-norma yang tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian, hukum akan kehilangan arti dan tidak bisa berfungsi sebagai panduan perilaku bagi warga. Berlandaskan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah menyediakan jaminan bahwasannya hukum bisa diterapkan, serta memastikan bahwasannya hak-hak yang diakui oleh hukum dan penetapan tersebut bisa diimplementasikan.¹⁶ Kepastian hukum berkorelasi dengan konsep keadilan, tetapi keduanya tidak selalu sama. Perbedaannya terletak pada fakta bahwasannya hukum bersifat mengikat bagi semua individu dan berusaha untuk menyamakan hak-hak setiap orang, sementara keadilan cenderung bersifat individual, subjektif, dan tidak bisa menyamakan hak-hak semua orang secara merata.

Kepastian hukum sangat terkait dengan tatanan sosial, memungkinkan individu untuk hidup dengan kepastian dan mengerjakan berbagai aktivitas yang sesuai dalam interaksi sosial. Berlandaskan Pasal 1 KUHP, asas legalitas atau kepastian hukum tercapai ketika sebuah aturan sudah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga menyediakan kepastian bagi pelaksanaannya, seperti yang dinyatakan dalam norma tersebut. *“Tidak ada perlakuan yang bisa dikenakan sanksi pidana kecuali jika ada pengaturan dalam undang-undang yang berlaku sebelum perlakuan tersebut dilakukan.”* Ini menunjukkan bahwasannya kepastian hukum wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku surut. Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana sebuah peraturan disusun dan diumumkan dengan cara yang jelas, tegas, dan rasional. Yang dimaksud dengan jelas ialah tidak adanya ambiguitas dalam norma atau keraguan, sementara logis berarti bahwasannya norma tersebut terintegrasi dengan norma-norma lainnya tanpa menyebabkan permengenaian atau konflik. Kepastian hukum memastikan penerapan hukum yang tegas, stabil,

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 160.

konsisten, dan berkesinambungan, di mana pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian hukum di sebuah negara tercermin melalui keberadaan undang-undang yang sudah ditetapkan dan benar-benar diterapkan sebagai hukum, penetapan hakim yang konsisten, serta dampaknya atas warga yang tidak merasa ragu atas hukum yang ada.¹⁷ Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwasannya kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan dan ditegakkan dengan tegas dalam setiap situasi konkret, tanpa adanya penyimpangan, yang diungkapkan dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus*, artinya norma hukum wajib ditegakkan meskipun ada konsekuensi besar.¹⁸

Gustaf Radbruch menyediakan sumbangan penting bagi teori kepastian hukum melalui konsep-konsep fundamental yang mencakup keadilan, utilitas, dan kepastian hukum.¹⁹ Dari pandangan tokoh tersebut, bisa disimpulkan bahwasannya kepastian hukum memerlukan adanya regulasi yang berorientasi untuk menghimpun hak-hak warga negara, serta wajib jelas, tidak bermengenaian, dan tidak menyebabkan berbagai penafsiran. Selain itu, hukum tersebut wajib bisa diterapkan dan mampu memastikan hak serta kewajiban setiap individu sesuai dengan budaya warga yang ada. Kepastian hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan ketentraman. Dengan pemaparan ini, bisa dipahami bahwasannya kepastian hukum ialah elemen yang sangat krusial dalam penyusunan peraturan hukum.

b. Teori Pengamanan yuridis

Teori Pengamanan yuridis ini berasal dari teori hukum alam atau paham hukum alam. Paham ini berpenbisa bahwasannya hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta menekankan bahwasannya hukum tidak bisa dipisahkan dari moralitas. Para pengikut paham ini melihat hukum sebagai refleksi dari norma-norma internal dan eksternal dalam eksistensi yang diimplementasikan melalui sistem hukum. Pengamanan yuridis perlu mempertimbangkan berbagai tahap, di mana perlindungan tersebut muncul dari pengaturan dan peraturan hukum yang ditetapkan oleh warga. Pada dasarnya, ini ialah hasil perjanjian warga untuk

¹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm. 119.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 158.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Keadilan (jurisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009, hlm. 288.

mengatur interaksi antara individu dan antara individu dengan pemerintah yang mewakili urusan warga. Satijipto Raharjo mengemukakan bahwasannya Pengamanan yuridis ialah upaya untuk menghimpun Hak Asasi Manusia yang terancam oleh perlakuan orang lain, serta menyediakan jaminan kepada warga agar mereka bisa menikmati hak-hak yang diakui oleh hukum.²⁰

Sunaryati Hartono berpenbisa bahwasannya hukum diperlukan bagi individu yang berada dalam posisi lemah dan belum mempunyai kekuatan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik agar bisa mencapai keadilan sosial.²¹ Philipus M. Hadjon berpenbisa bahwasannya Pengamanan yuridis untuk warga ialah langkah pemerintah yang positif, baik dalam bentuk perlakuan pencegahan maupun penegakan hukum.²² Pengamanan yuridis yang bersifat pencegahan berorientasi untuk menghindari munculnya konflik, yang mendorong pemerintah untuk bersikap cermat dalam menciptakan penetapan Berlandaskan kebijaksanaan yang dimiliki²³ Sementara itu, perlindungan yang bersifat represif ialah bentuk perlindungan terakhir yang berupa hukuman, seperti denda, penjara, dan sanksi tambahan, yang diterapkan sesudah terjadinya konflik atau pelanggaran.²⁴ Perlu diperhatikan bahwasannya usaha untuk memperoleh Pengamanan yuridis sewajibnya mengarah pada ketertiban dan keteraturan, yang ialah nilai-nilai fundamental dari hukum, yaitu kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan hukum. Meskipun dalam praktiknya ketiga nilai ini sering kali saling bermengenaian, upaya wajib dilakukan agar ketiganya bisa terwujud secara bersamaan. Fungsi utama hukum ialah menghimpun warga dari ancaman dan perlakuan yang bisa membahayakan serta menyengsarakan eksistensi mereka, baik dari individu lain, kelompok warga, maupun pihak penguasa. Selain itu, hukum juga berperan dalam menegakkan keadilan dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Sasaran dari perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan ini ialah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban secara setara tanpa pengecualian. Dengan demikian, Pengamanan yuridis

²⁰ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²¹ Sunaryati Hartono, *Politik Menuju Sistem Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55.

²² Iwan Permadi, *Pengamanan yuridis atas Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, Jurnal Arena Hukum, Volume. 9, Nomor. 2, Agustus 2016, hlm. 250.

²³ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²⁴ Iwan Permadi, *Pengamanan yuridis atas Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*, Yustisia, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 456.

sangat penting untuk menjaga hak-hak pihak yang dirugikan dalam konteks perlakuan hukum tertentu.

c. Teori Perjanjian

Berlandaskan Black's Law Dictionary, perjanjian diartikan sebagai perjanjian antara dua individu atau lebih. Perjanjian ini menciptakan kewajiban untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perlakuan tertentu, baik secara semua maupun sebagian. Pokok dari arti yang terbisa dalam Black's Law Dictionary ialah bahwasannya kontrak diyakini sebagai perjanjian antara pihak-pihak untuk melengkapi kewajiban, baik dengan melaksanakan atau tidak melaksanakan sesebuah, baik secara semua maupun sebagian. Sementara itu, Pasal 1313 KUH Perdata mengemukakan bahwasannya perjanjian ialah perlakuan di mana satu atau lebih individu menetapkan diri kepada individu lainnya. Pasal ini memaparkan dengan cara yang sederhana mengenai arti perjanjian, yang menunjukkan adanya dua pihak yang saling terikat. Meskipun pemaparan ini tidak sepenuhnya komprehensif, Tapi sudah cukup jelas bahwasannya dalam perjanjian tersebut terbisa pihak-pihak yang saling mengikat satu sama lain. Berlandaskan Subekti, perjanjian ialah sebuah insiden di mana satu pihak berkomitmen kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melaksanakan sesebuah. Dari insiden ini, terbentuklah sebuah korelasi yang disebut perikatan antara kedua individu tersebut. perjanjian ini menciptakan perikatan di antara mereka yang terlibat.²⁵

Perjanjian dalam wujudnya, terdiri dari serangkaian kata yang mencakup janji atau komitmen yang diucapkan atau dituliskan. Oleh sebab itu, terbisa korelasi antara perikatan dan perjanjian, di mana perjanjian menciptakan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian menjadi salah satu basis perikatan, selain basis-basis lainnya. Sebuah perjanjian juga dikenal sebagai perjanjian, sebab kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perlakuan tertentu. Dengan demikian, istilah perjanjian dan perjanjian bisa diyakini mempunyai makna yang sama. Berlandaskan Sudikno Mertokusumo, perjanjian ialah sebuah korelasi hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang didasarkan pada perjanjian untuk menciptakan konsekuensi hukum. Artinya, kedua belah pihak setuju untuk menetapkan aturan atau norma serta hak

²⁵ Subekti, **Hukum perjanjian**, cetakan ke-19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 25.

dan kewajiban yang wajib mereka patuhi dan laksanakan.²⁶ Pada dasarnya, ini menunjukkan bahwasannya perjanjian yang disusun dengan melengkapi kriteria sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengikat para pihak seperti halnya pengaturan yang terdapat dalam undang-undang.

Kriteria pertama agar sebuah perjanjian diyakini sah ialah adanya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Tapi, KUH Perdata tidak memaparkan secara rinci mengenai makna dari kata "sepakat", hingga perlu merujuk pada pandangan para ahli hukum untuk memperjelasnya. Berlandaskan Herlien Budiono, konsep ini tidak hanya mencakup perjanjian untuk mengikat diri, tetapi juga mencakup perjanjian untuk memperoleh prestasi.²⁷ Dalam perjanjian timbal balik, setiap pihak tidak hanya mempunyai kewajiban atas pihak lainnya, tetapi juga berhak menerima prestasi yang sudah dikonfirmasi. Sementara itu, perjanjian sepihak yang mencakup hak atau kewajiban satu pihak atas pihak lain untuk menerima atau menyediakan prestasi tetap memerlukan adanya perjanjian dari kedua belah pihak. Berlandaskan Sudikno Mertokusumo, perjanjian ialah keselarasan antara pernyataan niat dari satu individu atau lebih dengan pihak lain. Keselarasan ini terletak pada pernyataan tersebut, sebab niat itu tidak bisa ditunjukkan atau diketahui oleh orang lain.²⁸

Kriteria kedua ialah keterampilan untuk melaksanakan perlakuan hukum tertentu, termasuk menyusun kontrak atau perjanjian, sangat penting. Hanya individu yang mempunyai kecakapan yang bisa memahami, mengerjakan, dan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari kontrak yang mereka buat. keterampilan seseorang untuk melaksanakan perlakuan hukum diatur Berlandaskan usia dewasa. Pasal 1329 KUH Perdata menetapkan secara tegas bahwasannya setiap individu mempunyai kapasitas untuk menciptakan perikatan (kontrak), kecuali jika undang-undang mengemukakan sebaliknya. Selanjutnya, pengaturan hukum yang tercantum dalam Pasal 1330 KUH Perdata menetapkan kriteria bagi individu yang tidak mempunyai kapasitas untuk menciptakan kontrak, yaitu: individu yang masih di bawah umur, mereka yang berada di bawah pengampuan, serta perempuan dalam situasi tertentu yang dilarang oleh undang-undang untuk menciptakan kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat kriteria yang wajib dipenuhi agar sebuah

²⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 87.

²⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cetakan pertama, Bandung, Perseroan Terbatas PT. Aditya Bakti, 2009, hlm. 39.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 27-28.

perjanjian diyakini sah. Dengan demikian, sebuah perjanjian bisa diyakini sah jika disetujui oleh semua pihak, para pihak mempunyai kecakapan untuk bertransaksi mengenai objek tertentu, dan alasan yang mendasarinya tidak bermengenaian dengan hukum. pemaparan lebih rinci mengenai hal ini ialah sebagai berikut:

1) Perjanjian mereka yang menetapkan dirinya

Pada dasarnya, istilah perjanjian merujuk pada pertemuan atau keselarasan niat antara pihak-pihak dalam sebuah perjanjian. Seseorang diyakini sudah menyediakan pengesahan atau perjanjian jika mereka benar-benar menginginkan apa yang sudah dikonfirmasi. Sebuah perjanjian dibangun atas dasar perjanjian, dan perjanjian ini mempunyai dua prinsip utama sebagai fondasinya, yaitu kemandirian dalam berkontrak dan konsensualitas.

2) Kecakapan untuk menciptakan sebuah perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata mengemukakan bahwasannya setiap individu mempunyai keterampilan untuk menciptakan perjanjian, kecuali jika undang-undang mengemukakan sebaliknya bahwasannya mereka tidak cakap, di antaranya:

- a) Individu yang masih di bawah umur.
- b) Mereka yang berada di bawah pengampuan.
- c) Wanita yang sudah menikah dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang, serta secara umum, semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menciptakan perjanjian.

Aturan yang tercantum dalam Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan bahwasannya "Setiap individu dewasa yang terus-menerus berada dalam kondisi tidak sadar, mengalami gangguan mental, atau kehilangan kesadaran wajib ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun terkadang ia mampu berpikir dengan baik."

3) Sebuah hal (objek) tertentu

Sebuah perjanjian wajib mempunyai objek yang jelas, yaitu wajib berkaitan dengan sebuah hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dalam

Pasal 1320 KUH Perdata ialah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwasannya hal tertentu tersebut merujuk pada apa yang dikonfirmasi, yaitu hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

4) Kausa yang tidak melanggar hukum (halal)

Dasar yang sah diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang mengemukakan bahwasannya kausa yang sah mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak melanggar atau bermengenaian dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Sesuai dengan norma kesusilaan yang baik;
- c) Tradisi yang berlaku dalam warga; dan
- d) Selaras dengan ketertiban umum.

Perjanjian yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain wajib melengkapi pengaturan mengenai kriteria sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, juga wajib: Perjanjian antara pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk berkontrak, objek yang jelas, serta kausa yang sah diperlukan agar perjanjian yang disusun bisa mengikat para pihak seperti halnya undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengemukakan bahwasannya "setiap perjanjian yang diciptakan secara sah mempunyai kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat., perjanjian yang disusun wajib melengkapi prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai landasan yang mengikat dalam pembuatannya. Prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi dalam perjanjian tersebut meliputi asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas penomoran akta otentik. Prinsip hukum pada intinya ialah ide dasar yang bersifat abstrak dan luas, yang mendasari serta terkandung dalam peraturan spesifik dari setiap sistem hukum, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyusunan sebuah perjanjian. Prinsip-prinsip hukum dalam perjanjian yang sudah disebutkan sebelumnya akan dijelaskan lebih rinci, dan prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut:

1) Asas konsensualisme

Sebuah perjanjian wajib berlandaskan pada perjanjian atau konsensus antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan prinsip konsensualisme, perjanjian diyakini sah apabila terdapat perjanjian dan keselarasan kehendak yang terjalin di antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian itu. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajiblah individu yang sudah dewasa dan mempunyai keterampilan untuk melaksanakan perlakuan hukum, terutama dalam hal menyusun perjanjian. Prinsip konsensualisme memuat arti bahwasannya semua pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib mencapai perjanjian mengenai semua aspek atau poin penting dari perjanjian yang disusun. Prinsip konsensualisme terkandung dalam pengaturan mengenai kriteria sahnya perjanjian Berlandaskan KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwasannya untuk mencapai pengesahan yang sah, terdapat empat kriteria yang wajib dipenuhi, yaitu:

- a. pengesahan yang mengikat antara mereka;
- b. keterampilan untuk menciptakan sebuah kewajiban;
- c. Sebuah objek atau isu yang spesifik;
- d. Sebab yang tidak dilarang.

2) Asas pacta sunt servanda

Dengan adanya perjanjian, muncul keinginan untuk saling menyediakan prestasi dan keinginan untuk saling mengikat diri. Kewajiban kontraktual menjadi dasar bagi pihak-pihak untuk secara bebas mengemukakan kehendak mereka beserta konsekuensi hukumnya. Berlandaskan kehendak tersebut, pihak-pihak bisa dengan bebas menyatukan kehendak mereka. Kehendak dari pihak-pihak inilah yang menjadi landasan bagi kontrak. Terjadinya perlakuan hukum diatur oleh adanya perjanjian. Lingkup kemandirian dalam berkontrak mencakup hal-hal berikut:

- a) kemandirian untuk memutuskan apakah akan menciptakan perjanjian atau tidak.
- b) kemandirian untuk memilih pihak mana yang akan terlibat dalam perjanjian.
- c) kemandirian untuk menetapkan alasan dalam pembuatan perjanjian.

- d) kemandirian untuk menetapkan objek dari sebuah perjanjian.
- e) kemandirian untuk menetapkan bentuk dari perjanjian yang akan diciptakan.
- f) kemandirian untuk menerima atau menolak pengaturan hukum yang bersifat opsional dalam peraturan perundang-undangan.

3) Asas itikad baik

Niat baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua kategori, yaitu niat baik sebelum kontrak dan niat baik saat pelaksanaan kontrak. Niat baik sebelum kontrak merujuk pada sikap yang sewajibnya ada ketika kedua belah pihak melaksanakan proses negosiasi. Niat baik sebelum kontrak mengacu pada prinsip kejujuran. Berlandaskan asas niat baik, isi dari sebuah perjanjian wajiblah logis dan wajar. Pada dasarnya, setiap perjanjian wajib dibangun di atas niat baik yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tujuan dari hal ini ialah untuk memastikan bahwasannya perjanjian bisa dilaksanakan dengan efektif dan mencegah terjadinya situasi yang bisa merugikan salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam perjanjian yang sudah dikonfirmasi.

4) Asas Pembuatan awal Akta Autentik

Aturan hukum yang tercantum dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 mengenai perubahan UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris mengemukakan bahwasannya: "Setiap dokumen Akta wajib mencantumkan a. judul Akta, b. nomor Akta, c. waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun; serta d. nama lengkap dan lokasi Notaris."

d. Teori Akta

Dalam bahasa Belanda, akta dikenal sebagai "acte" atau "akta", sementara dalam bahasa Inggris disebut "act". Berlandaskan Sudikno Mertokusumo, akta ialah dokumen yang ditandatangani yang mencatat sebuah insiden yang menjadi dasar dari hak atau kewajiban, yang diciptakan secara sengaja sejak awal untuk tujuan verifikasi,²⁹ Berlandaskan Subekti, akta mempunyai perbedaan dengan surat, yaitu

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm. 149.

ialah dokumen yang secara sengaja disusun untuk berfungsi sebagai bukti dari sebuah insiden dan dilengkapi dengan tanda tangan.³⁰ Akta mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai alat bukti dan sebagai fungsi formal. Sebagai alat bukti, akta berfungsi untuk membuktikan perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk keperluan verifikasi di masa mendatang. Sementara itu, fungsi formal menunjukkan bahwasannya sebuah perlakuan hukum akan lebih sah dan lengkap jika didokumentasikan dalam bentuk akta,³¹ Kekuatan bukti dari sebuah akta yang bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan kasus perdata dibagi menjadi:³²

- 1) Kekuatan bukti yang bersifat lahiriah merujuk pada apa yang terlihat secara fisik. Ini berarti bahwasannya jika sebuah akta muncul sebagai akta autentik dan melengkapi semua perkriteriaan yang ditetapkan, maka akta tersebut sah dan bisa diyakini sebagai akta autentik, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.
- 2) Kekuatan bukti formal menyediakan jaminan mengenai fakta bahwasannya pihak-pihak yang menyusun perjanjian tertulis mengonfirmasi dan mengerjakan apa yang tercantum dalam akta tersebut.
- 3) Kekuatan bukti substansial menyediakan jaminan mengenai isi yang terbisa dalam akta autentik yang sudah disusun.

Berlandaskan Subekti, akta autentik diartikan sebagai: "Sebuah dokumen yang secara khusus disusun untuk berfungsi sebagai bukti mengenai sebuah insiden dan sudah ditandatangani."³³ Berlandaskan M. Abdurrachman, akta autentik diartikan sebagai: Sebuah dokumen yang secara khusus disusun dan ditandatangani untuk berfungsi sebagai bukti mengenai sebuah insiden.³⁴ Berlandaskan R. Tresna, akta autentik diartikan sebagai: "Sebuah dokumen yang ditandatangani yang berisi informasi mengenai insiden atau hal-hal yang menjadi dasar sebuah hak atau perjanjian, hingga bisa dinyatakan bahwasannya akta tersebut ialah sebuah tulisan

³⁰ R. Subekti, Hukum verifikasi, 2005, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, Hlm. 25.

³¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (sebuah Pengantar), cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Liberty Yogyakarta *press and publisher*, Yogyakarta, 1999, Hlm. 121-122.

³² Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan IX, cetakan kesembilan penerbit perseroan terbatas PT Citra Aditya Bakti *press and publisher*, Bandung, 2012, Hlm. 125.

³³ Subekti, Hukum verifikasi, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 25.

³⁴ Abdurrahman, M., 2009. Sosiologi Dan Metode studi Hukum, hlm.16.

yang mengemukakan sebuah perlakuan hukum."³⁵ Berlandaskan A. Pilto, akta autentik diartikan sebagai: "Sebuah dokumen yang ditandatangani, disusun untuk dijadikan bukti, dan dimanfaatkan oleh individu atau pihak tertentu sesuai dengan tujuan pembuatan dokumen tersebut."³⁶

Perjanjian yang disusun dalam bentuk akta pada dasarnya wajib melengkapi kriteria keabsahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup: "pengesahan antara pihak-pihak, keterampilan pihak-pihak untuk melaksanakan perlakuan hukum, objek yang jelas, serta alasan atau sebab yang sah." Dengan terpenuhinya kriteria keabsahan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian yang disusun dalam bentuk akta akan sesuai dengan pengaturan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengemukakan bahwasannya: "setiap perjanjian yang diciptakan secara sah mempunyai kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang menyusunnya." Oleh sebab itu, jika salah satu pihak melanggar pengaturan dalam perjanjian, pihak tersebut bisa diyakini melaksanakan wanprestasi dan bisa dikenakan sanksi berupa ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang sudah dikonfirmasi sebelumnya.

Berlandaskan Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik diartikan sebagai: "Sebuah akta yang disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh hukum, oleh atau di depan pejabat publik yang mempunyai kewenangan di lokasi di mana akta tersebut diciptakan."³⁷ Apabila akta autentik disusun oleh pejabat publik yang tidak mempunyai kewenangan, maka akta tersebut kehilangan statusnya sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan verifikasi penuh. Sebaliknya, akta itu hanya akan mempunyai kekuatan verifikasi sebagai dokumen yang ditandatangani secara pribadi, sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan diartikan sebagai: "Dokumen yang ditandatangani secara pribadi, termasuk surat, daftar, dokumen terkait urusan rumah tangga, dan tulisan lainnya yang disusun tanpa melibatkan pejabat publik."³⁸

³⁵ R. Tresna, Komentari HIR, PT. Pranadya Paramitha, Jakarta, 1993, hlm. 142.

³⁶ Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

³⁷ Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono, Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm 31-32.

³⁸ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, cetakan pertama, perseroan terbatas PT. Prenada Media Grup *publisher*, Jakarta, 2012, hlm. 197.

Kekuatan dari verifikasi akta yang sah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, ada kekuatan bukti yang bersifat fisik, yang dikenal sebagai *acta publica probant sesipsa*. Ini merujuk pada dokumen resmi yang terlihat jelas atau berasal dari pernyataan seorang pejabat publik yang diakui sebagai akta yang sah, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Verifikasi yang bersifat fisik ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga. Kekuatan dari bukti formal, khususnya dalam konteks akta yang sah, dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk akta yang dikeluarkan oleh pejabat, dokumen ini berfungsi untuk membuktikan kebenaran dari apa yang telah disaksikan, baik yang terlihat, didengar, maupun yang dilakukan secara langsung oleh seorang pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.³⁹ Pasal 165 HIR dan pasal 285 RBG menjelaskan bahwa "akta autentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti yang sah antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk para ahli waris dan mereka yang memiliki hak terkait isi akta tersebut. Meskipun demikian, informasi yang disampaikan hanya bersifat pemberitahuan dan berkaitan langsung dengan hal-hal yang tercantum dalam akta tersebut.",⁴⁰ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan bahwa "sebuah akta harus disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang di lokasi di mana akta tersebut dibuat.",⁴¹ bisa diketahui beberapa unsur akta autentik yaitu:⁴² "bahwasannya akta itu diciptakan dan diresmikan dalam bentuk Menurut ketentuan hukum, akta harus disusun oleh atau di hadapan seorang pejabat publik. Selain itu, akta yang dimaksud harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan akta autentik di lokasi di mana akta tersebut dibuat.

Akta yang dibuat secara pribadi adalah dokumen yang secara khusus disusun untuk tujuan verifikasi oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Dokumen ini juga dapat dipahami sebagai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh individu atau kelompok sebagai alat bukti. Dokumen yang

³⁹ Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Berlandaskan Hukum*, Varia Peradilan 123, 1995, Hal. 133.

⁴⁰ G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, Hlm. 42.

⁴¹ Periksa Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW).

⁴² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia sebuah pemaparan*, cetakan pertama, perseroan terbatas PT. Raja Grafindo Persada *press and publisher*, Jakarta, 1993, Hlm. 42.

dibuat secara pribadi menjadi bukti yang sah jika diakui oleh pihak-pihak terkait dan didukung oleh bukti lainnya,⁴³ Jika pihak-pihak yang menandatangani dokumen atau perjanjian mengakui dan tidak membantah isi serta informasi yang tercantum, maka dokumen yang dibuat secara pribadi memiliki kekuatan verifikasi yang setara dengan akta autentik,⁴⁴ hal ini diatur dalam pengaturan Pasal 1875 BW.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Peneliti dalam bab ini akan memaparkan mengenai latar belakang studi yang mendasari peneliti untuk melaksanakan studi dalam bidang hukum ini, rumusan masalah, tujuan studi, manfaat studi yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode studi yang dimanfaatkan yaitu jenis studi, pendekatan studi, jenis dan basis bahan hukum baik primer maupun sekunder dan tersier, teknik untuk memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, arti konseptual, dan sistematika studi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti dalam bab ini akan memaparkan mengenai kajian pustaka mengenai mengenai pengertian perjanjian, dan asas-asas di dalam perjanjian, kriteria sah perjanjian, Notaris, serta kewajiban Notaris dalam mengerjakan sebuah jabatannya yang bisa dipergunakan sebagai acuan dalam mengerjakan dan menganalisis permasalahan hukum terkait dengan adanya akibat hukum dari perjanjian yang diciptakan dengan tanggal mundur (*back date*) Berlandaskan pengaturan sebagaimana sudah dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

BAB III METODE studi

Terdiri dari : Jenis studi, pendekatan studi, jenis bahan hukum, basis bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dan Teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL studi DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam bab ini akan memaparkan mengenai uraian dari pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu akibat hukum dari diciptakannya perjanjian dengan tanggal

⁴³ Ahldiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, cet. Pertama, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2008, Hlm. 26-27.

⁴⁴ R. Soeroso, *perjanjian Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, perseroan terbatas PT. Sinar Grafika *publisher*, Jakarta, 2011, Hlm. 8-9.

mundur (*back date*) Berlandaskan kriteria sah dari perjanjian sebagaimana yang sudah diatur dalam pengaturan Pasal 1320 KUHPerdara.

BAB V : PENUTUP

Peneliti dalam bab ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan serta mengenai saran yang bisa disediakan oleh Peneliti baik kepada para pihak, pihak ketiga, Notaris, maupun untuk Hakim.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian yang disusun dengan tanggal yang ditetapkan sebelumnya (*back date contract*) dan diciptakan melalui akta notaris secara hukum diyakini sah, tetapi perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan akta autentik.. Dalam arti, perjanjian tersebut sah dan mengikat isinya bagi para pihak sepanjang diciptakan sesuai dengan kriteria-kriteria sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Akan tetapi, dari segi hukum formal, Notaris tidak mempunyai wewenang untuk menyusun perjanjian dengan tanggal yang ditetapkan sebelumnya (*back date contract*) dalam bentuk akta autentik. Hal ini disebabkan oleh pengaturan dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN-P, yang mengemukakan bahwasannya Notaris, dalam mengerjakan tugasnya untuk menciptakan akta autentik, wajib memastikan keabsahan tanggal akta yang disusunnya. Tanggung jawab Notaris dalam memastikan keabsahan tanggal akta ini terkait dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P, yang mengatur bahwasannya Notaris wajib membacakan akta di depan pihak yang menghadap, dengan kehadiran minimal dua orang saksi, dan wajib ditandatangani secara bersamaan oleh pihak yang menghadap, saksi, dan Notaris pada saat itu juga.
2. Konsekuensi hukum dari perjanjian yang diciptakan dengan tanggal yang diatur sebelumnya (*back date contract*) dalam bentuk akta autentik ialah bahwasannya akta tersebut akan kehilangan kedudukannya dan berubah menjadi akta di bawah tangan. Akibatnya, kekuatan verifikasi akta autentik yang sebelumnya mempunyai daya bukti yang kuat dalam proses persidangan perkara perdata, akan berkurang dan setara dengan akta di bawah tangan, hingga daya buktinya menjadi tidak sekuat sebelumnya. Dengan kata lain, akta tersebut hanya akan mempunyai kekuatan hukum jika semua pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan tanggal yang ditetapkan sebelumnya (*back date contract*) mengakui kebenarannya. Situasi ini tentu bisa menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi mereka yang sewajibnya memperoleh haknya pada saat perjanjian tersebut diciptakan.

B. Saran

1. Kepada Notaris

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib memahami bahwasannya perjanjian yang disusun dengan tanggal yang ditetapkan sebelumnya (*back date*) ialah sah, sebab sudah melengkapi pengaturan yang diperlukan sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, perjanjian tersebut juga sudah melengkapi semua elemen, prinsip, dan komponen yang diperlukan dalam sebuah perjanjian. Tapi, perjanjian ini hanya bisa dilakukan dalam bentuk lisan atau akta di bawah tangan, sebab Notaris mempunyai kewenangan untuk memastikan keabsahan tanggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebabkan tidak diperbolehkannya pembuatan perjanjian dengan tanggal mundur dalam bentuk akta autentik, baik yang diciptakan di hadapan Notaris maupun oleh Notaris itu sendiri.

2. Kepada Para pihak dalam perjanjian

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib memahami bahwasannya perjanjian yang disusun dengan tanggal yang ditetapkan sebelumnya (*back date*) ialah sah, sebab sudah melengkapi pengaturan yang diperlukan sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, perjanjian tersebut juga sudah melengkapi semua elemen, prinsip, dan komponen yang diperlukan dalam sebuah perjanjian. Tapi, perjanjian ini hanya bisa dilakukan dalam bentuk lisan atau akta di bawah tangan, sebab Notaris mempunyai kewenangan untuk memastikan keabsahan tanggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebabkan tidak diperbolehkannya pembuatan perjanjian dengan tanggal mundur dalam bentuk akta autentik, baik yang diciptakan di hadapan Notaris maupun oleh Notaris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (sebuah Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Keadilan (jurisprudence)**, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Agus Yudha Hernoko, **Hukum perjanjianAsas Proporsiabalitas dalam Kontrak Komersial**,LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, **Hukum Perikatan (pemaparan Makna Pasal 1233 hingga 1456 BW)**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari, **perjanjian Jual Beli berPasala Pengamanan yuridis Paten**, Malang, Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, 2009
- Bahder Johan Nasution, **Metode studi Ilmu Hukum**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008
- Djaja S, Meliala, **Perkembangan Hukum Perdata mengenai Orang Dan Hukum Keluarga**,CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008
- Handri Raharjo, **Hukum perjanjian di Indonesia**, Buku Kita, Jakarta, 2009
- J.Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I**, CitraAditya Bakti, Bandung,1995
- Herlien Budiono, **Ajaran umum Hukum pernjjian dan penerapannya di bidang kenotariatan**, Bandung, PT Aditya Bakti, 2009
- J.Satrio, **Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I**, Citra Aditya Bakti, Bandung,1995
- Lili Rasjidi, **Hukum Sebagai sebuah Sistem**, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Muhammad Syaifuddin, **Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatic, dan Praktik Hukum**, Bandung, Penerbit PT Mandar Maju, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, **studi Hukum**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008

- R. Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Bima Cipta, Bandung, 2008
- Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ridwan Khairandy, **Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan**, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Ridwan Khairandy, **Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak**, CitraAditya Bakti, Bandung, 1990
- Salim HS, **Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet. 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Satijipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sidharta, **Moralitas profesi hukum: sebuah tawaran kerangka berpikir**, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Subekti, **Hukum perjanjian, Cetakan 19**, Intermasa, Jakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab mengenai Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (sebuah Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Sunaryati Hartono, **Politik Hukum Menuju Sistem Hukum**, Alumni, Bandung, 1991.
- Sutan Remi Sjahdeini, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia**, CitraAditya Bakti, Bandung, 1990.
- Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata